



**PUTUSAN**  
Nomor 480 K/Pdt.Sus-PHI/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **HARTONO M**, bertempat tinggal di Gg. Anggrek Lingkungan II, RT 020, Srengsem, Panjang, Bandar Lampung;
2. **MUNIR**, bertempat tinggal di Gg. Cobra Lingkungan II, RT 01, Srengsem, Panjang, Bandar Lampung;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Agus Saputra, dan kawan-kawan, Para Pengurus Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Perkapalan Jasa Maritim Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPPJM FSPMI) PT Lampung Andalas S&E, berkantor di Jalan Raya Bakauheni, Km. 16, Dusun Sukamaju, Desa Rangai Tri Tunggal, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2021;

Para Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**PT LAMPUNG ANDALAS SHIPBUILDING & ENGINEERING**, yang diwakili oleh Direktur, Jonathan Junus, berkedudukan di Jalan Raya Bakauheni, Km. 16, Dusun Suka Maju, Desa Rangai Tri Tunggal, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Aldomoro, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Arman Otto, berkantor di Perum Tanjung Asri, Blok A, Nomor 13, Tanjung Senang, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2021;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak

*Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 480 K/Pdt.Sus-PHI/2022*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat belum terputus dan masih berlanjut;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mengeluarkan surat keputusan (SK) pengangkatan karyawan tetap yang belum diberikan kepada Para Penggugat;
4. Memerintahkan Tergugat memanggil Para Penggugat untuk bekerja kembali sesuai dengan posisi dan jabatan semula;
5. Memerintahkan Tergugat untuk membayar secara tunai seluruh program jaminan hari tua BPJS Ketenagakerjaan yang tertunggak sebesar Rp2.608.944,00 (dua juta enam ratus delapan ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah) kepada Para Penggugat;
6. Memerintahkan Tergugat untuk membayar secara tunai seluruh program jaminan pensiun BPJS Ketenagakerjaan yang tertunggak sebesar Rp1.410.240,00 (satu juta empat ratus sepuluh ribu dua ratus empat puluh rupiah) kepada Para Penggugat;
7. Memerintahkan Tergugat untuk membayar secara tunai seluruh upah Para Penggugat sebesar Rp7.440.000,00 (tujuh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) untuk setiap bulannya sejak bulan Juli tahun 2020, sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap mengenai perkara ini (*inkracht van gewijsde*);
8. Menghukum Tergugat membayar denda (*dwangsom*) sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat dalam menjalankan putusan sampai diucapkan putusan akhir;
9. Menyatakan putusan yang dijatuhkan dapat dijalankan terlebih dahulu

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 480 K/Pdt.Sus-PHI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada perlawanan (*verzet*), kasasi dan upaya hukum lainnya;

10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri kelas 1A Tanjungkarang berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);
2. Gugatan Para Penggugat kurang pihak;
3. Gugatan Para Penggugat *error in persona*;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah memberikan Putusan Nomor 33/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk, tanggal 28 Oktober 2021 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada negara sebesar Rp956.000,00 (sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat pada tanggal 28 Oktober 2021, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2021, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 November 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk, yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 11

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 480 K/Pdt.Sus-PHI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 11 November 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah dikemukakan di atas, menurut Pemohon Kasasi semula Para Penggugat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi semula Para Penggugat tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1 A, Nomor 33/Pdt.Sus.PHI/2021/PN Tjk, tertanggal 28 Oktober 2021, sehingga sangat beralasan bagi Pemohon Kasasi semula Para Penggugat untuk memohon kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memeriksa dan mengadili sendiri perkara ini dengan amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat belum terputus dan masih berlanjut;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mengeluarkan surat keputusan (SK) pengangkatan karyawan tetap yang belum diberikan kepada Para Penggugat;
4. Memerintahkan Tergugat memanggil Para Penggugat untuk bekerja kembali sesuai dengan posisi dan jabatan semula;
5. Memerintahkan Tergugat untuk membayar secara tunai seluruh Program Jaminan Hari Tua BPJS Ketenagakerjaan yang tertunggak sebesar Rp2.608.944,00 (dua juta enam ratus delapan ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah) kepada Para Penggugat;
6. Memerintahkan Tergugat untuk membayar secara tunai seluruh Program Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan yang tertunggak sebesar Rp1.410.240,00 (satu juta empat ratus sepuluh ribu dua ratus empat puluh

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 480 K/Pdt.Sus-PHI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada Para Penggugat;

7. Memerintahkan Tergugat untuk membayar secara tunai seluruh upah Para Penggugat sebesar Rp7.440.000,00 (tujuh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) untuk setiap bulannya sejak bulan Juli tahun 2020, sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap mengenai perkara ini (*inkracht van gewijsde*);
8. Menghukum Tergugat membayar denda (*dwangsom*) sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat dalam menjalankan putusan sampai diucapkan putusan akhir;
9. Menyatakan putusan yang dijatuhkan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*), walaupun ada perlawanan (*verzet*), kasasi dan upaya hukum lainnya;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Apabila *Judex Jurice* (Hakim Agung) berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 6 Desember 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 11 November 2021 dan kontra memori kasasi tanggal 6 Desember 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Para Penggugat pada awalnya bekerja secara harian pada Bapak Mudji, yaitu untuk Penggugat I sejak tahun 2010 dan Penggugat II sejak tahun 2012 (*vide* Keterangan saksi Akvi Pratama, Andi Haryanto, Ghufro dan saksi Panjul);

Bahwa Para Penggugat mulai Juni 2018 bekerja pada Tergugat dengan sistem perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dan PKWT yang dilakukan

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 480 K/Pdt.Sus-PHI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah untuk pekerjaan-pekerjaan penunjang berupa: perbaikan saluran air, cuci tower air, memperbaiki keramik rusak dan pengecatan kantor (pekerjaan sipil), dimana PKWT yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan dan telah pula diperiksa/disetujui oleh Disnakertrans Lampung Selatan sehingga PKWT tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan (*vide* Pasal 59 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Kepmenakertrans Nomor Kep. 100/men/VI/2004);

Bahwa PKWT yang dilakukan para pihak tidak bertentangan dengan ketentuan, maka PKWT berakhir demi hukum sejak jangka waktu yang disepakati dalam PKWT tersebut berakhir (*vide* Pasal 61 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan);

Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi tersebut merupakan pengulangan dalil dan mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: HARTONO M, dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 480 K/Pdt.Sus-PHI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **HARTONO M**, 2. **MUNIR** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 19 April 2022 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H. Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

Ttd.

Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 480 K/Pdt.Sus-PHI/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.  
NIP: 1959 0820 1984 03 1 002

*Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 480 K/Pdt.Sus-PHI/2022*